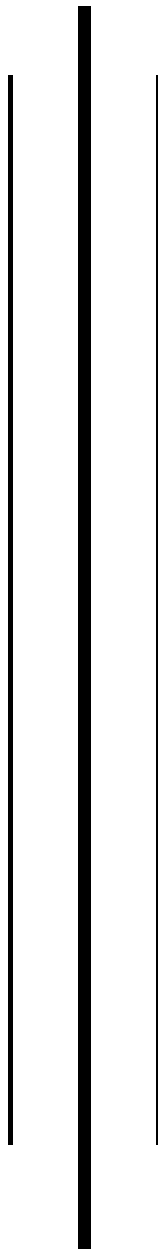




KEPUTUSAN LURAH NGESTIREJO
NOMOR : TAHUN 2026
TENTANG
PENUNJUKAN PENGELOLA WEBSITE DAN SISTEM INFORMASI DESA
TAHUN ANGGARAN 2026



KALURAHAN NGESTIREJO
KAPANEWON TANJUNGSARI, KABUPATEN GUNUNGKIDUL



LURAH NGESTIREJO
KAPANEWON TANJUNGSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KEPUTUSAN LURAH NGESTIREJO
NOMOR : TAHUN 2026
TENTANG
PENUNJUKAN PENGELOLA WEBSITE DAN SISTEM INFORMASI DESA
TAHUN ANGGARAN 2026
DENGAN RAHMAT LURAH NGESTIREJO
LURAH NGRSTIREJO

- Menimbang : a Bahwa dalam rangka mendapatkan akses informasi melalui Sistem Informasi Desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- b Bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut huruf (a), maka Pemerintah Kalurahan wajib mengembangkan sistem informasi Desa.
- c Bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut huruf (a dan b), maka dipandang perlu menerbitkan Keputusan Lurah Ngestirejo tentang Penunjukan Pengelola Website Desa Dan Sistem Informasi Desa Kalurahan Ngestirejo, Kapanewon Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

- Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengeolaan Dana Desa;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
 13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019;
 14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Gunungkidul;
 15. Peraturan Kalurahan Ngestirejo Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Ngestirejo Tahun 2020-2025 menjadi Tahun 2020 – 2027;
 16. Peraturan Kalurahan Ngestirejo Nomor 3 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026;

M E M U T U S K A N

Menetapkan

- KESATU : 1. Menunjuk Saudari Rintan Apriana, bertugas sebagai Operator SID Kalurahan Ngestirejo Tahun Anggaran 2026;
2. Menunjuk Saudara Endrianto, bertugas sebagai Kontributor SID Kalurahan Ngestirejo Tahun Anggaran 2026;

3. Menunjuk Saudara Ayub Wahyudi, bertugas sebagai Redaktor SID Kalurahan Ngestirejo Tahun Anggaran 2026.

- KEDUA : Tugas berupa pengelolaan website dan penyaji informasi desa menjadi tanggungjawab orang yang telah ditunjuk tersebut di atas.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Kalurahan Ngestirejo Tahun Anggaran 2025
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila nanti dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ngestirejo
Pada Tanggal : 9 Januari 2026

